

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perolehan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Pangkalpinang yang kelahirannya tidak di catatkan adalah sebagai berikut: Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana sebagaimana yang telah di tentukan kepada petugas, lalu Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database Kependudukan. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud, diberikan kepada pemohon.
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Pangkalpinang saat ini, dalam hal mempermudah masyarakat kota Pangkalpinang untuk memperoleh akta kelahiran menerapkan sistem “Program Jangkau Warga” atau Progja. Dalam melaksanakan Sistem prokja ini sendiri, Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Pangkalpinang menggunakan metode atau cara sebagai berikut: Melakukan Nota kesepahaman atau MOU oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Pangkalpinang adalah, menjalin kerja sama dengan pihak yang menangani kelahiran, yang dalam hal ini adalah

pihak medis seperti bidan desa, klinik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit dan lain sebagainya yang dianggap mengatasi kelahiran. Proses pembuatan akta kelahiran ini ada beberapa langkah, dimana calon orang tua bayi terlebih dahulu melapor ke rumah sakit atau klinik bersalin tempat dimana bayi tersebut dilahirkan dan sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh akta kelahiran. Menerapkan sistem jemput bola, artinya Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Pangkalpinang dalam hal penerbitan akta kelahiran tidak berurusan langsung dengan pihak yang membutuhkan akta kelahiran itu sendiri, melainkan melibatkan pihak desa maupun kelurahan serta pihak yang menangani kelahiran untuk menangani atau menampung data-data maupun dokumen dari masyarakat yang ingin membutuhkan akta kelahiran. Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pangkalpinang yang akan memproses data atau dokumen-dokumen yang telah ditampung oleh pihak desa maupun kelurahan serta pihak yang menangani kelahiran. Melakukan Penyuluhan tentang pentingnya akta kelahiran. Artinya, selain mengadakan atau menerapkan nota kesepahaman dengan pihak-pihak yang berwenang menangani kelahiran dan melakukan sistem jemput bola, Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Pangkalpinang juga terjun secara langsung kepada masyarakat terkhusus di kota Pangkalpinang. Penyuluhan yang dilakukan juga mengajak masyarakat untuk tidak usah takut atau malu mencatatkan kelahiran

anaknyanya pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pangkalpinang, erta merubah paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa segala urusan yang dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil ribet, susah dan lama pengurusannya.

B. Saran

1. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terkhusus mengenai penerbitan akta kelahiran tidak harus membebankan pihak yang membutuhkan akta kelahiran yang dalam hal ini anak atau orang tua sebagai pelapor peristiwa kelahiran anak.
2. Upaya Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pangkalpinang dalam hal penerbitan akta kelahiran sebagai identitas anak seharusnya lebih efektif lagi, karena dari data kelahiran pertahun masih banyak anak yang tidak dicatitkan kelahirannya pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pangkalpinang